



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
No. 137/Pid/2012/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAHRIZA FAHLEPI Alias DATUK REZA ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan.Kenari Raya No.573 Percut Sei.Tuan Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa, ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal. 8 September 2011 sampai dengan tanggal. 27 September 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal, 8 September 2011 sampai dengan tanggal. 3 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal. 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal. 17 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal. 18 Nopember sampai dengan 17 Desember 2011 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal. 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal. 15 Februari 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal. 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal. 14 Maret 2012 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal. 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal. 13 Mei 2012 ;

Terdakwa.....

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAUT MARTUA, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ SAUT MARTUA PURBA, SH & REKAN “ berkantor di Jalan. Sei.Wampu No.111 Kel.Sei Sikambing D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal.19 Desember 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. **Surat Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/ Pid/2012/PT.MDN , tanggal. 26 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa;
2. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **JUBER SAHATA SIPAYUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat tinggal di Jalan Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, di Kantor Notaris RATNA DEWI,SH. Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, di Merdeka Walk Jl.Balai Kota Medan atau setidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan kediaman sebageaian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi.....**

memberi barang ataupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berdasarkan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 30 Oktober 2010 di kantor Notaris Hasan Basri Ruslan, SH Jalan Ahmad Yani No.21 Medan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dengan saksi Wan Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili, saksi Yusnita
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah membuat Pernyataan atas sebidang tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal yang menyatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah benar sebagai pemilik tanah/lahan seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah kepada saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) walaupun Terdakwa dan para saksi mengetahui bahwa diatas tanah/lahan tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No:1546 atas nama Alwi dan Hak Bangunan Nomor: 1547 atas nama Yohannes Supratman yang masing-masing dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan pada tanggal 09 Maret 2010 bertempat di Kantor Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N di Jalan Willem Iskandar No.32, Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamudddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi atas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut kepada Arun Sipayung (DPO/melarikan diri) yang merupakan abang kandung saksi Juber Sahata Sipayung. Walaupun terakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengetahui bahwa diatas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung sunggal kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut telah terbit hak atas nama orang lain,namun terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung masih berniat untuk menjualkan tanah dimaksud dengan cara menawarkan kepada orang yang berminat.....

berminat membeli maupun kepada para agen tanah. Kemudian pada awal bulan Maret 2011, saksi Ratna Dewi ,SH Mkn yang sebelumnya mengetahui rencana penjualan tanah tersebut dari saksi Chairuddin Hasibuan als Udin selaku agen tanah selanjutnya menawarkan tanah tersebut kepada saksi Thamrin dan mengatakan kepada saksi Thamrin bahwa ada tanah yang mau dijual yaitu terletak di kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian saksi Thamrin mranyakan ‘tanah siapa ‘ lalu saksi Ratna Dewi, SH menjawab “ saya tidak tahu tanah itu punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa tapi ada yang bisa dihubungi agen yang bernama Chairuddin

als Udin dan Zulfahmi als Zul untuk bertemu di Café Yuki Simpang

Raya. Beberapa hari kemudian saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi,

SH saksi Chairuddin als Udin, saksi Zulfahmi als Zul dan Notaris

Ratna Dewi bertemu dengan para ahli waris Alm.DATUK NAHARI,

yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan

Nur Habbah dan saksi yusnita Fauziah als Ita di Yuki Simpang

Raya Medan dan membicarakan harga tanah permeternya dan

surat-surat yang dimiliki berada di tangan ahli waris dan pada

pertemuan tersebut tersakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK

REZA menerangkan bahwa tanah tersebut *tidak lagi sengketa, dan*

tidal lagi dijual belikan serta tidak digadaikan., lalu Terdakwa

SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengatakan harga tanah

tersebut Rp. 350.000,- permeter sehingga saksi Thamrin percaya

dan yakin lalu melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan

harga permeternya Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan luas 19,264 m2 dengan alas hak tanah berupa Grant

Su;ltan No.50. setelah itu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB

saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi , SH bertemu kembali dengan ahli

waris Datuk Nahari yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als

DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah , saksi Yusnita Fauziah

als Ita, saksi salamuddin, saksi Khairul laili, saksi Chairuddin als

udin, saksi Zulfahmi als Zul, serta saksi Juber Sahata Sipayung di

Restauran Food Court Belakang Hotel madani jln. Sisimangaraja

Medan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa SYAHRIZA

FAHLEPI als DATUK REZA memperkenalkan saksi juber Sahata

Sipayung kepada saksi Thamrin dan mengatakan bahwa saksi

Juber Sahata Sipayung adalah saksai pemilik tanah seluas 112 m

x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal

Kecamatan

Medan,,,,,.....

Medan Sunggal tersebut dengan menunjukkan Akte pengoperan

Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 05 April 2004

tentang pengoperan Hak atas Tanhah Ganti Rugi antara Datuk

Nahari dan saksi Juber sahata Sipayung yang dibuat oleh motaris

HASAN BASRI RUSLAN , SH dan saksi Juber Sahata Sipayung

mengatakan “ tanah tersebut tidak lagi saling sengketa , dan tidak

dijual belikan serta tidak digadaikan dan supaya cepat terjadi jual

diurus surat Silang Srngketa dari Lurah dan PBB harus diurus juga,

dan kami sudah cek ke kantor Lurah, bahwa PBB yang mesti

dibayar sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

sedangkan untuk surat silang sengketa perlu dana sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total perlu

dana sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA “. Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 saksi Thamrin menyerahkan uang kepada Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai uang pamjar sebesar Rp.140.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan tanah seperti PBB, surat silang sengketa dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA berusaha untuk membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut sedangkan saksi Juber Sahata Sipayung mengurus surat Silang Sengketa ke Kantor Lurah Sunggal, namun lurah sunggal tidak dapat menerbitkan surat Silang Sengketa dan Lurah Riswan Sihombing menjelaskan kepada saksi Juber Sahata Sipayung bahwa diatas objek tanah seluas 19.264 m2 tersebut adalah milik YOHANNES SUPRATMAN dengan bukti hak Sertifikat HGB No.1547/ kel Sunggal dan Sertifikat HGB No.1545 /kel sunggal masing-masing An.YOHANNES SUPRATMAN, sesuai dengan berita Acara Eksekusi Pengosongan No.10/Eks/2009/128/Pdt.G/2008/PN-Mdn,tanggal 27 Juli 2010. Meskipun saksi Juber Sahata Sipayung mengetahui bahwa diatas tanah tersebut adalah telah terbit Sertifikat HGB No.1547 /kel Sunggal dan Sertifikat HGB No. 1545/kel Sunggal masing-masing An. YOHANNES SUPRATMAN, namun saksi Juber Sahata Sipayung dan Terdakwa tetap Melakukan.....

melakukan jual beli kepada saksi THAMRIN di kantor Notaris RATNA DEWI, SH Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, dihadapan Notaris Ratna Dewi, SH pada tanggal 26 Maret 2011 dan Terdakwa Juber Sahata Sipayung menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam silang sengketa, tidak dijual belikan, serta digadaikan yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tanah Nomor: 541/RD/L/III/2011 dengan harga jual beli atas tanah seluas 19,264 m2 yang terletak di Jalan Sunggal tersebut senilai Rp. 4.816,000,000,- (empat miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) dan setelah penanda tangan Surat perjanjian Jual Beli Tanah tersebut kemudian saksi Thamrin menyerahkan uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG di Kantor Notaris RATNA DEWI, SH Jalan KH. ZAINUL ARIFIN NO.36 STABAT, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 11 April 2011 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin yang diserahkan di Jalan Merdeka Walk medan pada tanggal 13 April 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG kembali meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin dan diserahkan di Jalan Sunggal, pada tanggal 16 april 2011 saksi Juber Sahata Sipayung menyuruh agar saksi Thamrin menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Suyetno untuk menebus Grant Sultan nomor 50 yang `digadaikan dan pada tanggal 24 april 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi WAN NUR MUHABBAH dan Billyet Giro Bank BNI No. BW 659295 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Bahwa setelah saksi Thamrin membayar sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua miliar sembilan puluh juta rupiah), untuk meyakinkan Thamrin akan kebenaran perkataan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG bahwa *tanah tersebut tidak lagi silang sengketa, dan tidak dijual belikan serta tidak digadaikan dan dapat segera dimohonkan sertifikat ke BPN*, selanjutnya Terdakwa SYAHRIZA.....

SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menyerahkan kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG untuk diserahkan kepada saksi Thamrin Bukti Pembayaran PBB dengan objek pajak Jln,Sunggal Lingk XX RT , Kel Sunggal Kodya Medan Sunggal seluas 19,264 M2 dengan nilai nominal PBB yang harus dibayar sejumlah Rp. 7.600.000,- yang ternyata palsu dan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA ternyata telah menggadaikan Grant Sultan No.50 kepada SUYETNO, bahkan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG ternyata telah menjual dibawah tangan sebagian tanah dari objek tanah seluas + 4.000 M2 kepada saksi OMRI BARUS pada tahun 2006 , dan ahli waris dari Alm.DATUK NAHARI yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi WAN NUR MUHABBAH , saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah menjual tanah yang sama kepada ARUN SIPAYUNG pada tahun 2010 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Akta No.37 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penglepasan Hak
putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah dan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris LAEL
AROFAH, SH, SpN ;

Setelah mengetahui adanya sengketa kepemilikan dan pemalsuan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut selanjutnya saksi Thamrin memblokir Billyet Giro Bank BNI No.BW 659295 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG mengakibatkan saksi Thamrin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU.....

ATAU **KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **JUBER SAHATA SIPAYUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat tinggal di Jalan Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, di Kantor Notaris RATNA DEWI, SH. Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, di Merdeka Walk Jl.Balai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
berdasarkan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 30 Oktober 2010 di kantor Notaris Hasan Basri Ruslan, SH Jalan Ahmad Yani No.21 Medan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dengan saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin , saksi Khairul Laili, saksi Yusnita Fauziah bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah membuat Pernyataan atas sebidang tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal yang menyatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah benar sebagai pemilik tanah/lahan seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah kepada saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) walaupun Terdakwa dan para saksi mengetahui bahwa diatas tanah/lahan tersebut telah terbit sertifikat Hak.....

Hak Guna Bangunan No:1546 atas nama Alwi dan Hak Guna bangunan nomor : 1547 atas nama Yohannes Supratman yang masing-masing dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan pada tanggal 09 Maret 2010 bertempat di Kantor Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N di Jalan Willem Iskandar No.32, Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi atas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut kepada Arun Sipayung (DPO/melarikan diri) yang merupakan abang kandung saksi Juber Sahata Sipayung. Walaupun terakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengetahui bahwa diatas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut telah terbit hak atas nama SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung masih berniat untuk menjualkan tanah dimaksud dengan cara menawarkan kepada orang yang berminat membeli maupun kepada para agen tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian pada awal bulan Maret 2011, saksi Ratna Dewi, SH Mkn putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mengetahui rencana penjualan tanah tersebut dari saksi Chairuddin Hasibuan als Udin selaku agen tanah selanjutnya menawarkan tanah tersebut kepada saksi Thamrin dan mengatakan kepada saksi Thamrin bahwa ada tanah yang mau dijual yaitu terletak di kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian saksi Thamrin menanyakan "tanah siapa" lalu saksi Ratna Dewi, SH menjawab "saya tidak tahu tanah itu punya siapa tapi ada yang bisa dihubungi agen yang bernama Chairuddin als Udin dan Zulfahmi als Zul untuk bertemu di Café Yuki Simpang Raya. Beberapa hari kemudian saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi, SH saksi Chairuddin als Udin, saksi Zulfahmi als Zul dan Notaris Ratna Dewi bertemu dengan para ahli waris Alm.DATUK NAHARI, yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Habbah dan saksi yusnita Fauziah als Ita di Yuki Simpang Raya Medan dan membicarakan hargatanah permeternya dan surat-surat yang dimiliki berada di tangan ahli waris dan pada pertemuan tersebut tersakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menerangkan bahwa tanah tersebut *tidak lagi sengketa, dan tidak.....*

tidak lagi dijual belikan serta tidak digadaikan., lalu Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengatakan harga tanah tersebut Rp. 350.000,- permeter sehingga saksi Thamrin percaya dan yakin lalu melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan harga permeternya Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas 19,264 m2 dengan alas hak tanah berupa Grant Sultan No.50. setelah itu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi, SH bertemu kembali dengan ahli waris Datuk Nahari yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Yusnita Fauziah als Ita, saksi salamuddin, saksi Khairul laili, saksi Chairuddin als udin, saksi Zulfahmi als Zul, serta saksi Juber Sahata Sipayung di Restoran Food Court Belakang Hotel madani jln. Sisimangaraja Medan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA memperkenalkan saksi juber Sahata Sipayung kepada saksi Thamrin dan mengatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah saksi pemilik tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dengan menunjukkan Akte pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 05 April 2004 tentang pengoperan Hak atas Tanah Ganti Rugi antara Datuk Nahari dan saksi Juber sahata Sipayung yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Notaris HASAN BASRI RUSLAN, SH dan saksi Juber Sahata
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung mengatakan “ tanah tersebut tidak lagi saling sengketa , dan tidak dijual belikan serta tidak digadaikan dan supaya cepat terjadi jual diurus surat Silang Sengketa dari Lurah dan PBB harus diurus juga, dan kami sudah cek ke kantor Lurah, bahwa PBB yang mesti dibayar sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk surat silang sengketa perlu dana sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total perlu dana sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA “. Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 saksi Thamrin menyerahkan uang kepada Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai uang pamjar sebesar Rp. 140 . 000 . 00,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang

dipergunakan.....

dipergunakan untuk pengurusan tanah seperti PBB , surat silang sengketa dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA berusaha untuk membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut sedangkan saksi Juber Sahata Sipayung mengurus surat Silang Sengketa ke Kantor Lurah Sunggal, namun lurah sunggal tidak dapat menerbitkan surat Silang Sen Sunggal, namun lurah sunggal tidak dapat menerbitkan surat Silang Sengketa dan Lurah Riswan Sihombing menjelaskan kepada saksi Juber Sahata Sipayung bahwa diatas objek tanah seluas 19.264 m2 tersebut adalah milik YOHANNES SUPRATMAN dengan bukti hak Sertifikat HGB No.1547/ kel Sunggal dan Sertifikat HGB No.1545 /kel sunggal masing-masing An.YOHANNES SUPRATMAN ,sesuai dengan berita Acara Eksekusi Pengosongan No.10/Eks/2009/128/ pdt.G/2008/PN Mdn,tanggal 27 Juli 2010. Meskipun saksi Juber Sahata Sipayung mengetahui bahwa diatas tanah tersebut adalah telah terbit Sertifikat HGB No.1547 /kel Sunggal dan Sertifikat HGB No. 1545/kel Sunggal masing-masing An. YOHANNES SUPRATMAN, namun saksi Juber Sahata Sipayung dan Terdakwa tetap melakukan jual beli kepada saksi THAMRIN di kantor Notaris RATNA DEWI ,SH Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, dihadapan Notaris Ratna Dewi ,SH pada tanggal 26 Maret 2011 dan Terdakwa Juber Sahata Sipayung menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam silang sengketa , tidak dijual belikan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digadai yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tanah
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 541/RD/L/III/2011 dengan harga jual beli atas tanah seluas 19,264 m² yang terletak di Jalan Sunggal tersebut senilai Rp. 4.816,000,000,- (empat miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) ,dan setelah penandatanganan Surat perjanjian jual Beli Tanah tersebut kemudian saksi Thamrin menyerahkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG di Kantor Notaris RATNA DEWI, SH Jalan KH. ZAINUL ARIFIN NO.36 STABAT.,kemudian pada tanggal 11 April 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin yang diserahkan di Jalan Merdeka Walk medan pada tanggal 13 April 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG kembali meminta uang sebesar Rp.

.000.000,-.....

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin dan diserahkan di Jalan Sunggal, pada tanggal 16 april 2011 saksi Juber Sahata Sipayung menyuruh agar saksi Thamrin uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Suetno untuk menebus Grant Sultan nomor 50 yang digadai dan pada tanggal 24 april 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi WAN NUR MUHABBAH dan Billyet Giro Bank BNI No. BW 659295 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Bahwa setelah saksi Thamrin membayar sebesar Rp 2.090.000.000,- (dua miliar sembilan puluh juta rupiah) , untuk meyakinkan Thamrin akan kebenaran perkataan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG bahwa *tanah tersebut tidak lagi silang sengketa, dan tidak dijual belikan serta tidak digadai dan dapat segera dimohonkan sertifikat ke BPN*, selanjutnya Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menyerahkan kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG untuk diserahkan kepada saksi Thamrin Bukti Pembayaran PBB dengan objek pajak Jln,Sunggal Lingk XX RT , Kel Sunggal Kodya Medan Sunggal seluas 19,264 M² dengan nilai nominal PBB yang harus dibayar sejumlah Rp. 7.600.000,- yang ternyata palsu dan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA ternyata telah menggadai Grant Sultan No.50 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUYETNO, bahkan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG ternyata
putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual dibawah tangan sebagian tanah dari objek tanah seluas + 4.000 M2 kepada saksi OMRI BARUS pada tahun 2006 , dan ahli waris dari Alm.DATUK NAHARI yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi WAN NUR MUHABBAH , saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah menjual tanah yang sama kepada ARUN SIPAYUNG pada tahun 2010 sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 26 Juli 2010 tentang Pengelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, SpN ;

Setelah.....

Setelah mengetahui adanya sengketa kepemilikan dan pemalsuan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut selanjutnya saksi Thamrin memblokir Billyet Giro Bank BNI No.BW 659295 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG mengakibatkan saksi Thamrin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP yo. Pasak 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **JUBER SAHATA SIPAYUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat tinggal di Jalan Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, di Kantor Notaris RATNA DEWI,SH. Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, di Merdeka Walk Jl.Balai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula.....

Bermula pada tanggal 30 Oktober 2010 di kantor Notaris Hasan Basri Ruslan, SH Jalan Ahmad Yani No.21 Medan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dengan saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili, saksi Yusnita Fauziah bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah membuat Pernyataan atas sebidang tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal yang menyatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah benar sebagai pemilik tanah/lahan seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah kepada saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) walaupun Terdakwa dan para saksi mengetahui bahwa diatas tanah/lahan tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No:1546 atas nama Alwi dan Hak Guna bangunan nomor : 1547 atas nama Yohannes Supratman yang masing-masing dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan pada tanggal 09 Maret 2010 bertempat di Kantor Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N di Jalan Willem Iskandar No.32, Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamudddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi atas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut kepada Arun Sipayung (DPO/melarikan diri) yang merupakan abang kandung saksi Juber Sahata Sipayung. Walaupun terakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengetahui bahwa diatas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung sunggal kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut telah terbit hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA bersama dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juber Sahata Sipayung masih berniat untuk menjualkan tanah dimaksud dengan cara menawarkan kepada orang yang berminat membeli maupun kepada para agen tanah. Kemudian pada awal bulan Maret 2011, saksi Ratna Dewi, SH, Mkn yang sebelumnya mengetahui rencana penjualan tanah tersebut dari Saksi.....

saksi Chairuddin Hasibuan als Udin selaku agen tanah selanjutnya menawarkan tanah tersebut kepada saksi Thamrin dan mengatakan kepada saksi Thamrin bahea ada tanah yang mau dijual yaitu terletak di kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian saksi Thamrin mrnanyakan "tanah siapa" lalu saksi Ratna Dewi, SH menjawab " saya tidak tahu tanah itu punya siapa tapi ada yang bisa dihubungi agen yang bernama Chairuddin als Udin dan Zulfahmi als Zul untuk bertemu di Café Yuki Simpang Raya. Beberapa hari kemudian saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi, SH saksi Chairuddin als Udin, saksi Zulfahmi als Zul dan Notaris Ratna Dewi bertemu dengan para ahli waris Alm.DATUK NAHARI, yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Habbah dan saksi yusnita Fauziah als Ita di Yuki Simpang Raya Medan dan membicarakan hargatanah permeternya dan surat-surat yang dimiliki berada di tangan ahli waris dan pada pertemuan tersebut tersakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menerangkan bahwa tanah tersebut *tidak lagi sengketa, dan tidal lagi dijual belikan serta tidak digadaikan.*, lalu Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengatakan harga tanah tersebut Rp. 350.000,- permeter sehingga saksi Thamrin percaya dan yakin lalu melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan harga permeternya Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas 19,264 m2 dengan alas hak tanah berupa Grant Sultan No.50. setelah itu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi , SH bertemu kembali dengan ahli waris Datuk Nahari yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah , saksi Yusnita Fauziah als Ita, saksi salamuddin, saksi Khairul laili, saksi Chairuddin als udin, saksi Zulfahmi als Zul, serta saksi Juber Sahata Sipayung di Restoran Food Court Belakang Hotel madani jln. Sisimangaraja Medan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA memperkenalkan saksi juber Sahata Sipayung kepada saksi Thamrin dan mengatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah saksi pemilik tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dengan menunjukkan
Akte pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 05
April.....

April 2004 tentang pengoperan Hak atas Tanah Ganti Rugi antara
Datuk Nahari dan saksi Juber sahata Sipayung yang dibuat oleh
motaris HASAN BASRI RUSLAN , SH dan saksi Juber Sahata
Sipayung mengatakan “ tanah tersebut tidak lagi saling sengketa,
dan tidak dijual belikan serta tidak digadaikan dan supaya cepat
terjadi jual diurus surat Silang Sengketa dari Lurah dan PBB harus
diurus juga, dan kami sudah cek ke kantor Lurah, bahwa PBB yang
mesti dibayar sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
sedangkan untuk surat silang sengketa perlu dana sekitar
Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total perlu
dana sebesar Ro.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI
als DATUK REZA “. Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa
SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata
Sipayung tersebut kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 saksi
Thamrin menyerahkan uang kepada Terdakwa SYAHRIZA
FAHLEPI als DATUK REZA sebagai uang pamjar sebesar
Rp.140.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang
dipergunakan untuk pengurusan tanah seperti PBB , surat silang
ssengketa dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya
Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA berusaha untuk
membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanah
tersebut sedangkan saksi Juber Sahata Sipayung mengurus surat
Silang Sengketa ke Kantor Lurah Sunggal, namun lurah sunggal
tidak dapat menerbitkan surat Silang Sen Sunggal, namun lurah
sunggal tidak dapat menerbitkan surat Silang Sengketa dan Lurah
Riswan Sihombing menjelaskan kepada saksi Juber Sahata
Sipayung bahwa diatas objek tanah seluas 19.264 m2 tersebut
adalah milik YOHANNES SUPRATMAN dengan bukti hak Sertifikat
HGB No.1547/ kel Sunggal dan Sertifikat HGB No.1545 /kel
sunggal masing-masing An.YOHANNES SUPRATMAN ,sesuai
dengan berita Acara Eksekusi Pengosongan No.10/Eks/2009/128/
pdt.G/2008/PN Mdn,tanggal 27 Juli 2010. Meskipun saksi Juber
Sahata Sipayung mengetahui bahwa diatas tanah tersebut adalah
telah terbit Sertifikat HGB No.1547 /kel Sunggal dan Sertifikat HGB
No. 1545/kel Sunggal masing-masing An. YOHANNES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUPRATMAN, namun saksi Juber Sahata Sipayung dan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan jual beli kepada saksi THAMRIN di kantor Notaris

RATNA DEWI,SH.....

RATNA DEWI ,SH Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, dihadapan Notaris Ratna Dewi ,SH pada tanggal 26 Maret 2011 dan Terdakwa Juber Sahata Sipayung menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam silang sengketa , tidak dijual belikan, serta digadaikan yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tanah Nomor: 541/RD/L/III/2011 ddengan harga jual beli atas tanah seluas 19,264 m2 yang terletak di Jalan Sunggal tersebut senilai Rp. 4.816,000,000,- (empat miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) ,dan setelah penandatanganan Surat perjanjian jual Beli Tanah tersebut kemudian saksi Thamrin menyerahkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG di Kantor Notaris RATNA DEWI, SH Jalan KH. ZAINUL ARIFIN NO.36 STABAT.,kemudian pada tanggal 11 April 2011 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin yang diserahkan di Jalan Merdeka Walk medan pada tanggal 13 April 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG kembali meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin dan diserahkan di Jalan Sunggal, pada tanggal 16 april 2011 saksi Juber Sahata Sipayung menyuruh agar saksi Thamrin uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Suyetno untuk menebus Grant Sultan nomor 50 yang digadaikan dan pada tanggal 24 april 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi WAN NUR MUHABBAH dan Billyet Giro Bank BNI No. BW 659295 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Bahwa setelah saksi Thamrin membayar sebesar Rp 2.090.000.000,- (dua miliar sembilan puluh juta rupiah) , untuk meyakinkan Thamrin akan kebenaran perkataan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG bahwa *tanah tersebut tidak lagi silang sengketa, dan tidak dijual belikan serta tidak digadaikan dan dapat segera dimohonkan sertifikat ke BPN*, selanjutnya Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menyerahkan kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG untuk diserahkan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Thamrin.....
putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Bukti Pembayaran PBB dengan objek pajak Jln,Sunggal Lingk XX RT , Kel Sunggal Kodya Medan Sunggal seluas 19,264 M2 dengan nilai nominal PBB yang harus dibayar sejumlah Rp. 7.600.000,- yang ternyata palsu dan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA ternyata telah menggadaikan Grant Sultan No.50 kepada SUYETNO, bahkan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG ternyata telah menjual dibawah tangan sebagian tanah dari objek tanah seluas + 4.000 M2 kepada saksi OMRI BARUS pada tahun 2006 , dan ahli waris dari Alm.DATUK NAHARI yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi WAN NUR MUHABBAH , saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah menjual tanah yang sama kepada ARUN SIPAYUNG pada tahun 2010 sesuai dengan Akta No.37 tanggal 26 Juli 2010 tentang Pengelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, SpN ;

Setelah mengetahui adanya sengketa kepemilikan dan pemalsuan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut selanjutnya saksi Thamrin memblokir Billyet Giro Bank BNI No.BW 659295 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG mengakibatkan saksi Thamrin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **JUBER SAHATA SIPAYUNG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan.....
putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat tinggal di Jalan Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, di Kantor Notaris RATNA DEWI,SH. Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, di Merdeka Walk Jl.Balai Kota Medan atau setidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan **"menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 30 Oktober 2010 di kantor Notaris Hasan Basri Ruslan, SH Jalan Ahmad Yani No.21 Medan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dengan saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin , saksi Khairul Laili , saksi Yusnita Fauziah bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah membuat Pernyataan atas sebidang tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal yang menyatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah benar sebagai pemilik tanah/lahan seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah kepada saksi Juber Sahata Sipayung (dilakukan penuntutan secara terpisah) walaupun Terdakwa dan para saksi mengetahui bahwa diatas tanah/lahan tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No:1546 atas nama Alwi dan Hak Guna bangunan nomor : 1547 atas nama Yohannes Supratman yang masing-masing dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kotamadya Medan pada tanggal 09 Maret 2010 bertempat di
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N di Jalan Willem Iskandar No.32, Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamudddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi atas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut kepada Arun Sipayung (DPO/melarikan diri) yang merupakan abang kandung saksi Juber Sahata Sipayung. Walaupun terakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengetahui bahwa diatas tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung sunggal kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal tersebut telah terbit hak atas nama SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA bersama dengan saksi Juber Sahata Sipayung masih berniat untuk menjualkan tanah dimaksud dengan cara menawarkan kepada orang yang berminat membeli maupun kepada para agen tanah. Kemudian pada awal bulan Maret 2011, saksi Ratna Dewi ,SH Mkn yang sebelumnya mengetahui rencana penjualan tanah tersebut dari saksi Chairuddin Hasibuan als Udin selaku agen tanah selanjutnya menawarkan tanah tersebut kepada saksi Thamrin dan mengatakan kepada saksi Thamrin bahea ada tanah yang mau dijual yaitu terletak di kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, kemudian saksi Thamrin mranyakan ‘tanah siapa ‘ lalu saksi Ratna Dewi, SH menjawab “ saya tidak tahu tanah itu punya siapa tapi ada yang bisa dihubungi agen yang bernama Chairuddin als Udin dan Zulfahmi als Zul untuk bertemu di Café Yuki Simpang Raya. Beberapa hari kemudian saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi, SH saksi Chairuddin als Udin, saksi Zulfahmi als Zul dan Notaris Ratna Dewi bertemu dengan para ahli waris Alm.DATUK NAHARI, yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Habbah dan saksi yusnita Fauziah als Ita di Yuki Simpang Raya Medan dan membicarakan hargatanah permeternya dan surat-surat yang dimiliki berada di tangan ahli waris dan pada pertemuan tersebut tersakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menerangkan bahwa tanah tersebut *tidak lagi sengketa, dan tidal lagi dijual belikan serta tidak digadaikan.*, lalu Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA mengatakan harga tanah tersebut.....

tersebut Rp. 350.000,- permeter sehingga saksi Thamrin percaya dan yakin lalu melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan harga permeternya Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan luas 19,264 M2 dengan atas hak tanah berupa Grant Suilitan No.50. setelah itu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi Thamrin, saksi Ratna Dewi, SH bertemu kembali dengan ahli waris Datuk Nahari yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Yusnita Fauziah als Ita, saksi salamuddin, saksi Khairul laili, saksi Chairuddin als udin, saksi Zulfahmi als Zul, serta saksi Juber Sahata Sipayung di Restoran Food Court Belakang Hotel madani jln. Sisimangaraja Medan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA memperkenalkan saksi juber Sahata Sipayung kepada saksi Thamrin dan mengatakan bahwa saksi Juber Sahata Sipayung adalah saksi pemilik tanah seluas 112 m x 172 m terletak di kampung Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tersebut dengan menunjukkan Akte pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 05 April 2004 tentang pengoperan Hak atas Tanah Ganti Rugi antara Datuk Nahari dan saksi Juber Sahata Sipayung yang dibuat oleh motaris HASAN BASRI RUSLAN, SH dan saksi Juber Sahata Sipayung mengatakan " tanah tersebut tidak lagi saling sengketa, dan tidak dijual belikan serta tidak digadaikan dan supaya cepat terjadi jual diurus surat Silang Sengketa dari Lurah dan PBB harus diurus juga, dan kami sudah cek ke kantor Lurah, bahwa PBB yang mesti dibayar sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk surat silang sengketa perlu dana sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total perlu dana sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA ". Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 saksi Thamrin menyerahkan uang kepada Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA sebagai uang pamjar sebesar Rp.140.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan tanah seperti PBB, surat silang sengketa dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa.....

Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA berusaha untuk membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut sedangkan saksi Juber Sahata Sipayung mengurus surat Silang Sengketa ke Kantor Lurah Sunggal, namun lurah sunggal tidak dapat menerbitkan surat Silang Sengketa, namun lurah sunggal tidak dapat menerbitkan surat Silang Sengketa dan Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riswan Sihombing menjelaskan kepada saksi Juber Sahata putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung bahwa diatas objek tanah seluas 19.264 m2 tersebut adalah milik YOHANNES SUPRATMAN dengan bukti hak Sertifikat HGB No.1547/ kel Sunggal dan Sertifikat HGB No.1545 /kel sunggal masing-masing An.YOHANNES SUPRATMAN ,sesuai dengan berita Acara Eksekusi Pengosongan No.10/Eks/2009/128/ Pdt.G/2008/PN Mdn,tanggal 27 Juli 2010. Meskipun saksi Juber Sahata Sipayung mengetahui bahwa diatas tanah tersebut adalah telah terbit Sertifikat HGB No.1547 /kel Sunggal dan Sertifikat HGB No. 1545/kel Sunggal masing-masing An. YOHANNES SUPRATMAN, namun saksi Juber Sahata Sipayung dan Terdakwa tetap melakukan jual beli kepada saksi THAMRIN di kantor Notaris RATNA DEWI ,SH Mkn di Jl. KH. ZAINUL ARIFIN No.76 C Stabat, dihadapan Notaris Ratna Dewi ,SH pada tanggal 26 Maret 2011 dan Terdakwa Juber Sahata Sipayung menyatakan bahwa *tanah tersebut tidak dalam silang sengketa , tidak dijual belikan, serta digadaikan* yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tanah Nomor: 541/RD/L/III/2011 ddengan harga jual beli atas tanah seluas 19,264 m2 yang terletak di Jalan Sunggal tersebut senilai Rp. 4.816,000,000,- (empat miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) ,dan setelah penandatanganan Surat perjanjian jual Beli Tanah tersebut kemudian saksi Thamrin menyerahkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG di Kantor Notaris RATNA DEWI, SH Jalan KH. ZAINUL ARIFIN NO.36 STABAT.,kemudian pada tanggal 11 April 2011 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin yang diserahkan di Jalan Merdeka Walk medan pada tanggal 13 April 2011 saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG kembali meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Thamrin dan diserahkan di Jalan Sunggal, pada tanggal 16 april 2011 saksi Juber Sahata Sipayung menyuruh

agar.....

agar saksi Thamrin uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Suyetno untuk menebus Grant Sultan nomor 50 yang `digadaikan dan pada tanggal 24 april 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi WAN NUR MUHABBAH dan Billyet Giro Bank BNI No. BW 659295 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Thamrin membayar sebesar Rp 2.090.000.000,- (dua miliar sembilan puluh juta rupiah) , untuk meyakinkan Thamrin akan kebenaran perkataan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG bahwa *tanah tersebut tidak lagi silang sengketa, dan tidak dijual belikan serta tidak digadaikan dan dapat segera dimohonkan sertifikat ke BPN*, selanjutnya Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA menyerahkan kepada saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG untuk diserahkan kepada saksi Thamrin Bukti Pembayaran PBB dengan objek pajak Jln,Sunggal Lingk XX RT , Kel Sunggal Kodya Medan Sunggal seluas 19,264 M2 dengan nilai nominal PBB yang harus dibayar sejumlah Rp. 7.600.000,- yang ternyata palsu dan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA ternyata telah menggadaikan Grant Sultan No.50 kepada SUYETNO, bahkan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG ternyata telah menjual dibawah tangan sebagian tanah dari objek tanah seluas + 4.000 M2 kepada saksi OMRI BARUS pada tahun 2006 , dan ahli waris dari Alm.DATUK NAHARI yakni Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA, saksi WAN NUR MUHABBAH , saksi Wan Nur Muhabbah, saksi Salamuddin, saksi Khairul Laili dan saksi Yusnita Fauziah juga telah menjual tanah yang sama kepada ARUN SIPAYUNG pada tahun 2010 sesuai dengan Akta No.37 tanggal 26 Juli 2010 tentang Pengelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, SpN ;

Setelah mengetahui adanya sengketa kepemilikan dan pemalsuan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan.....

dan saksi Juber Sahata Sipayung tersebut selanjutnya saksi Thamrin memblokir Billyet Giro Bank BNI No.BW 659295 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2011 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Akibat perbuatan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI als DATUK REZA dan saksi JUBER SAHATA SIPAYUNG mengakibatkan saksi Thamrin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;

3. **Surat tuntutan** Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar
Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIZA FAHLEPI
ALS DATUK REZA telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “ Turut serta melakukan penipuan “
sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP ;

2. Menyatakan Terdakwa Syahriza Fahlepi als
Datuk Reza dijatuhi pidana dengan pidana
penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (dua) lembar asli Surat Pernyataan dari Juber Sahata
Sipayung tanggal 24 Maret 2011 ;
- . (satu) exemplar asli Akta No. 52/RD/W/III/2011 tanggal 17
Maret 2011 tentang Surat Bukti Tanda Terima antara Datuk
Syahriza Fahlepi dan Tamrin ;
- . (satu) exemplar asli Akta No. 542/RD/L/III/2011 tanggal 26
Maret 2011 tentang Surat Bukti Tanda Terima antara Juber
Sahata Sipayung dengan Tamrin ;
- . (satu) exemplar asli Akta No. 541/RD/L/III/2011 tanggal 26
Maret 2011 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara
Juber Sahata Sipayung dengan Tamrin yang disaksikan oleh
para ahli waris Datuk Nahari ;

1(satu).....

5. (satu) lembar asli Kwitansi an.Suyetno tanggal 10 Juni 2010
sebesar Rp 500.000.000,- yang ditandatangani oleh Datuk
Reza ;
- . (satu) lembar asli Kwitansi an.Bpk.Tamrin tanggal 11 April
2011 sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh
Juber Sahata Sipayung ;
- . (satu) lembar asli Kwitansi an.Tamrin tanggal 13 April 2011
sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Juber
Sahata Sipayung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar asli Kwitansi an.Tamrin tanggal 16 April 2011

sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditandatangani oleh

Suyetno ;

(satu) lembar asli Kwitansi an.Paumiah Lindawati tanggal 24

April 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- yang ditandatangani

oleh Syahriza Fahlepi alias Datuk Reza ;

10. (satu) lembar asli Grant Sultan 50 tahun 1905 ;

11. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah an.Juber Sahata

Sipayung senilai Rp 7.600.000,- tanggal 03 Januari 2011 ;

(satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari

Kantor Pelayanan Pajak Petisah an.Juber Sahata Sipayung

tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp 7.600.000,- ;

13. 1 (satu) lembar asli Surat Hibah dari Adja Hasbah kepada

Datuk Hanafi tanggal 15 Desember 1954 ;

14. (satu) lembar asli Surat Dijual Tanah dari Datuk Hanafi

kepada Datun Nahari tanggal 15 Maret 1964 ;

(satu) exemplar asli Akta No. 01 tanggal 05 April 2004

tentang Pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi antara

Datuk Nahari dan Juber Sahata Sipayung yang dibuat oleh

Notaris Hasan Basri Ruslan, SH ;

16. 1 (satu) exemplar asli Akta No. 07 tanggal 30 Oktober 2010

tentang Pernyataan Ny.Wan Nur Muhabbah,Cs yang dibuat

oleh Notaris Hasan Basri Ruslan, SH ;

17. (dua) lembar asli Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi

antara Juber Sahata Sipayung dan Omri Barus pada tanggal

12 Februari 2006 ;

1 (satu).....

18. (satu) lembar asli Surat Terjemahan dari Datuk Serbenyaman ;

(satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 10/1953

tanggal 2 September 1953 ;

(satu) lembar asli Surat Keterangan No. 037/IM-SD/VII/1996

tanggal 10 Desember 1996 ;

Dipergunakan dalam perkara Juber Sahata Sipayung ;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 14 Februari 2012,
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : /Pid.B/2011/PN-MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SYAHRIZA FAHLEPI Alias DATUK REZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Turut serta melakukan penipuan**";
 - Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan dari Juber Sahata Sipayung tanggal 24 Maret 2011 ;
 2. 1 (satu) eksamplar asli Akta No.52/RD/W/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Surat Bukti Tanda Terima antara Datuk Syahriza Fahlepi dengan Tamrin ;
 3. 1 (satu) eksamplar asli Akta No. 542/RD/L/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Surat Bukti Tanda Terima antara Juber Sahata Sipayung dengan Tamrin ;
 4. 1 (satu) eksamplar asli Akta No. 541/RD/L/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Juber Sahata Sipayung dengan Tamrin yang disaksikan oleh para ahliwaris Datuk Nahari ;
- 1 (satu).....
5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi an. Suyetno tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditandatangani oleh Datuk Reza ;
 6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi an. Bpk.Tamrin tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani oleh Juber Sahata Sipayung ;
 7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi an.Tamrin tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Juber Sahata Sipayung ;
 8. 1 (satu) lembar asli Kwitansi an. Tamrin tanggal 16 April 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- yang ditandatangani oleh Suyetno ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi an. Paumiah Lihdawati tanggal 24
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani oleh

Syahriza Fahlepi alias Datuk Reza ;

10.1 (satu) lembar asli Grant Sultan 50 tahun 1905 ;

11.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan tahun 2011 dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah an. Juber Sahata Sipayung senilai Rp.
7.600.000,- tanggal 03 Januari 2011 ;

12.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STTS) dari Kantor
Pelayanan Pajak Petisah an. Juber Sahata Sipayung tanggal 28
Maret 2011 senilai Rp. 7.600.000,- ;

13.1 (satu) lembar asli Surat Hibah dari Adja Hasbah kepada Datuk
Hanafi, 15 Desember 1954 ;

14.1 (satu) lembar asli Surat Jual Tanah dari Datuk Hanafi kepada
Datuk Nahari tanggal 15 Maret 1964 ;

15.1 (satu) eksamplar asli Akta No. 01 tanggal 05 April 2004 tentang
Pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi antara Datuk Nahari
dan Juber Sahata Sipayung yang dibuat oleh Notaris Hasan Basri
Ruslan, SH ;

16.1 (satu) lembar asli Akta No. 07 tanggal 30 Oktober 2010 tentang
Pernyataan Ny. Wan Nur Muhabbah, Cs yang dibuat oleh Notaris
Hasan Basri Ruslan, SH ;

17.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara
Juber Sahata Sipayung dan Omri Barus pada tanggal 12 Februari
2006 ;

1(satu).....

18.1 (satu) lembar asli Surat Terjemahan dari Datuk Serbenyaman

19.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 10/1953 tanggal
2 September 1953 ;

20.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 037/IM-SD/VII/1996
tanggal 10 Desember 1996 ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Juber
Sahata Sipayung ;**

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

5. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 28 dan 29/ Akta.Pid/2012/PN.Mdn,
tanggal. 14 dan 15 Februari 2012 yang diperbuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh BILLIATER SITEPU,SH, Wakil Panitera pada Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal. 14 dan 15 Februari 2012, NILMA, SH Jaksa Penuntut Umum dan SAUT MARTUA PURBA,SH Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut diatas, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara timbal balik kepada masing-masing pihak, oleh AMINSYAH, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, pada tanggal. 23 Februari dan tanggal.02 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut , Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal. 27 Maret 2012 yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana terurai dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Bahwa melihat dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan, secara nyata Majelis Hakim tidak berusaha mencari dan menggali fakta-fakta yang dihubungkan dengan peristiwa hukum yang konkrit, dan secara nyata pula Majelis Hakim tersebut telah menerima dan mengambil mentah-mentah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi korban melalui terbanding (Jaksa Peuntut umum) semata-mata secara sepihak, tanpa menggali dan menghubungkan secara spesifik peristiwa hukum dengan keterangan pembeding, saksi-saksi yang meringankan yang telah terurai dan terangkum secara dasar faktual yuridis didalam nota pembelaan Pembeding (Terdakwa) ;

Bahwa.....

Bahwa menurut Pakar Hukum Pidana, yaitu Bapak. PARWOTO WIGJOSOSUMARTO, SH, Hakim dalam memutus perkara haruslah berlandaskan hukum dan keyakinan, disamping juga harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tanpa mengenyampingkan kepastian hukum, dan berperan menghubungkan dan menyambungkan peristiwa hukum yang konkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak, peran Hakim tersebut diperlukan agar putusannya dapat mendekati rasa keadilan masyarakat, sekaligus menegakan kepastian hukum ;

Bahwa sejalan dengan pendapat Bapak PARWOTO WIGJOSOSUMARTO, dalam perkara ini adalah sangat penting untuk diambil dan dihubungkan dengan alasan-alasan yang dikatakan oleh Mantan Ketua Mahkamah agung RI, Bapak BAGIR MANAN, SH “ bahwa kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dapat terjadi dimana saja, kesalahan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahagian dari keberpihakan, tetapi kesalahan dapat juga terjadi semata-mata
putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaian atau kurang cermat dalam memeriksa fakta maupun aturan hukum yang menjadi dasar memutus suatu perkara, kesalahan penerapan hukum dapat pula terjadi karena pengetahuan yang terbatas, baik pengetahuan hukum maupun kemampuan menggunakan nalar hukum (legal reasoning)” ;

Bahwa alasan dan pendapat yang disampaikan oleh Bapak. BAGIR MANAN, SH dihubungkan dengan kenyataan yang dialami Pembanding didalam perkara ini, telah memberi gambaran dan bukti yang nyata, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah bahagian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bagir Manan tersebut ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dengan tidak melalui sistem pembuktian yang sesuai dengan hukum, melainkan hanya atas keberpihakan dan kesalahan penerapan hukum semata-mata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan Hakim yang nyata (lihat Yurisprudensi MA tanggal. 29 Agustus 1983 No.199K/Pid/1983 (M.Yahya Harahap, dalam pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, 1988, halaman 1207) ;

Berdasarkan alasan-alasan / argumen-argumen hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa memohon ke hadapan Yth.Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Pebruari 2012 No.3154/Pid.B/2011/PN-Mdn ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZA FAHLEFI als DATUK REZA tersebut terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak Pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memulihkan hak Pembanding Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan harkat martabat semula ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar asli akta No.52/RD/W/III/2011, tanggal. 17 Maret 2011 tentang surat bukti tanda terima antara Datuk Syahreza Fahlevi dan TAMRIN ;
2. 1 (satu) eksemplar asli Akta No.542/RD/W/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang surat Bukti tanda terima antara JUBER SAHATA SIPAYUNG dan TAMRIN ;
3. 1 (satu) lembar asli Kwitansi an.TAMRIN, tanggal. 16 April 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah yang ditanda tangani oleh SUYITNO;
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi an. SUYETNO tanggal. 10 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah yang ditanda tangani oleh DATUK REZA ;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi an.Bpk.TAMRIN TANGGAL. 11 April 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah yang ditanda tangani oleh JUBER SAHATA SIPAYUNG ;

1 (satu).....

6. 1(satu) lembar kwitansi asli an.TAMRIN tanggal. 13 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah yang ditanda tangani oleh JUBER SAHATA SIPAYUNG ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi asli an. PAUMIAH LINDAWATI, tanggal 24 April 2011 sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) rupiah yang ditanda tangani oleh SYAHRIZA FAHLEFI Als DATUK REZA ;

Dikembalikan kepada Tamrin ;

8. 2(dua) lembar asli surat pernyataan dari JUBER SAHATA SIPAYUNG tanggal. 24 Maret 2011 ;
9. 1(satu) eksemplar asli Akta No.541/RD/W/III/2011, tanggal. 26 Maret 2011 tentang Surat Perjanjian Jual Beli antara JUBER SAHATA SIPAYUNG dengan TAMRIN yang disaksikan oleh para ahli waris alm.DATUK NAHARI;
10. 1(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah an. JUBER SAHATA SIPAYUNG senilai Rp. 7.600.000, (tujuh juta enam ratus ribu) rupiah, tanggal. 03 Januari 2011 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan Pajak Petisah an.JUBER SAHATA SIPAYUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TANGGAL: 28 Maret 2011 senilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta
putusan.mahkamahagung.go.id
enam ratus ribu) rupiah ;

12. 1 (satu) eksemplar asli Akta No.01 tanggal. 05 April 2004 tentang pengoperan Hak atas tanah dan Gangti Rugi antara DATUK NAHARI dan JUBER SAHATA SIPAYUNG yang dibuat oleh Notaris Hasan Basri Ruslan, SH ;

13. 1(satu) eksemplar asli Akta No.07 tanggal. 30 Oktober 2010 tentang Pernyataan NY.WAN NUR MUHABBAH (Cs) yang dibuat oleh Notaris Hasan Basri Ruslan, SH ;

14. 2 (dua) lembar asli Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara JUBER SAHATA SIPAYUNG dan OMRI BARUS pada tanggal. 12 Februari 2006 ;

Dikembalikan kepada Juber Sahata Sipayung ;

15. 1 (satu) lembar asli Grant Sultan No.50 Tahun 1950 ;

16. 1(satu) lembar asli Surat Hibah dari ADJA HASBAH kepada DATUK HANAFI tanggal. 15 Desember 1954 ;

17. 1 (satu) lembar asli Surat Djual Tanah dari DATUK HANAFI kepada DATUK NAHARI tanggal. 15 Maret 1964 ;

1 (satu).....

18. 1 (satu) lembar asli surat terjemahan dari DATUK SERBENYAMAN

19. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No.10/1953 tanggal. 2 September 1953 ;

20. 1 (satu) lembar asli surat Keterangan No.037/IM-SD/VII/1996 tanggal. 10 Desember 1996 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau, Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dan memori Banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut oleh Hj. MARTALINA, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dalam Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No.3154/Pid.B/2011/PN.Mdn, tanggal. 04 April 2012 ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana ternyata dari surat tanggal. 23 Februari 2012 Nomor ; W.2-U1/Pid.B.01.10/II/2012, Terdakwa tidak mempergunakan haknya sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan dari BILLIATER SITEPU, SH. Wakil Panitera, pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan, mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang meliputi surat dakwaan, berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum termasuk salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Tanggal. 14 Februari 2012 Nomor : 3154/Pid.B/2011/PN-Mdn, berikut semua surat-surat yang

berhubungan.....

berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya karena pertimbangan tersebut sudah didasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun keterangan saksi yang meringankan terdakwa, sehingga alasan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak berusaha mencari dan menggali fakta-fakta yang dihubungkan dengan peristiwa hukum yang konkrit dalam perkara aquo adalah tidak beralasan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti-bukti dalam perkara ini yang dimohonkan agar dikembalikan kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, oleh karena bukti-bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara Terdakwa JUBER SAHATA SIPAYUNG , perkara pidana Nomor : 3153 / Pid.B / 2011 / PN.MDN maka adalah tepat dan benar jika bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Juber Sahata Sipayung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih

dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak / belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat dewasa ini banyak muncul sengketa tanah yang didahului atau sebagai akibat adanya tindak pidana sebagaimana dalam kasus ini, sengketa mana telah menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat, dimana peran lembaga peradilan dituntut untuk ikut serta mengupayakan pencegahan guna menghindari terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, sehingga menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang cukup adil adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidaklah semata-mata untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, diantaranya bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, hal mana menunjukkan bahwa terdakwa akan lebih cepat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 14 Februari 2012, Nomor : 3154/Pid.B/2011/PN.MDN, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan ternyata selama persidangan tidak diperoleh alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, akan Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal. 55 ayat (1) ke -1
putusan.mahkamahagung.go.id

KUH.Pidana, Pasal 197 KUHAP serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I,

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 14 Februari 2012, Nomor : 3154/Pid.B/2011/PN.MDN, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa atas tindak Pidana itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tngkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : RABU ,Tanggal 25 April 2012, yang dihadiri oleh kami H.DJUMALI, SH, Ketua Majelis dan SAUT.H. PASARIBU, SH. Dan SYAFARUDDIN NASUTION, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama serta JAINAB, SH Panitera Pengganti tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

(SAUT H. PASARIBU, SH..)

ttd

(SYAFARUDDIN, NASUTION, SH)

KETUA MAJELIS,

ttd

(H. DJUMALI ,SH)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(JAINAB, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)